



PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Ais. IKI**
Bin ABDUL HALIM ; -----
Tempat lahir : Sukabumi ; -----
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 23 Desember 1998; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lamping Rt.003/004 Kel. Gedong Panjang
Kec. Citamiang Kota Sukabumi ; -----
Agama : Islam ; -----

----- Terdakwa ditangkap dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan jenis Penahanan (Rutan), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 ; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 s.d. tanggal 18 Juni 2018 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018 ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018 ; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama **Sdr SAID ERWIN DARWIS, SH dan SUHELMIAWAN, SH** Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brawijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi, yang ditunjuk secara Cuma-Cuma oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No : 150/Pen.Pid.Sus/2018/PN.SKB ; -

----- **PENGADILAN NEGERI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi Atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ;

2. Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-69/SKBMI/06/2018 Atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; ----

3. Berkas perkara No.Reg.No.Pol :BP/03/IV/2018/Sektor atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 150/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Reg.Perk .NO.PDM-69 /SKBMI/05/2018 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** Als. IKI Bin **ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** Als. IKI Bin **ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga)** bulan penjara ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL ; -----
- 1 (satu) bungkus plastic krip ukuran 4x6 cm merk tape plast ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam kombinasi hijau dengan Nosimcard 081572778403 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) potong jaket warna biru muda kombinasi hitam ; -----

5. Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleidooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : -----

1.-----T

terdakwa belum pernah dihukum ; -----

2.-----T

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----

3.-----T

terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya ; -----

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



4.-----T

terdakwa menyesali segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W dan saksi Ardi Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ; -----

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; --

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab. : 156/TP/03/18 Tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Tri Winarsih Nuryani, S.Si. Apt. selaku Deputy Manajer Teknis pada Bidang Pengujian Produk TERapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian : -----

1. 96 (sembilan puluh enam) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, sisi lain TMD, garis tengah 50, Diameter 0,81, tebal 0,16;-

Yang keseluruhannya milik An. **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM**, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung TRAMADOL HCL positif ; -----

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; -----

- Bahwa TRAMADOL hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industry farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ; -----

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit ; -----

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

SUBSIDIAIR ; -----

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W dan saksi Ardi Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ; -----

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; --

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab. : 156/TP/03/18 Tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Tri Winarsih Nuryani, S.Si. Apt. selaku Deputy Manajer Teknis pada Bidang Pengujian Produk TERapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian : -----

1. 96 (sembilan puluh enam) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, sisi lain TMD, garis tengah 50, Diameter 0,81, tebal 0,16;-

Yang keseluruhannya milik An. MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung TRAMADOL HCL positif ; -----

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; -----

- Bahwa TRAMADOL hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industry farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ;

• Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi ;

• Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit ;

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :**

1.-----Saksi I UGAN SUGANDI. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----B
ahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ;**-

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi ;

-----B
ahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W, dan saksi Erdih Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ;

-----B
ahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir;

-----B
ahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya. -----

-----B
ahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik) ; -----

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras harus berdasarkan resep dokter, menggunakan resep dokter ; -----

-----B
ahwa saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar obat-obatan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mempunyainya ; ----

-----B
ahwa menurut pengakuan terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ; -----

-----B
ahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ; -----
----- Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menerima keterangan Saksi tersebut ; -----

2.-----S

aksi II GUN GUN SASTRA W, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----B
ahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM** ;--

-----B
ahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi ;

-----B
ahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W, dan saksi Erdih Priansyah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pada POLSEK BAROS berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

-----B
ahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir;

-----B
ahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya. -----

-----B
ahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik) ; -----

-----B
ahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras harus berdasarkan resep dokter, menggunakan resep dokter ; -----

-----B
ahwa saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar obat-obatan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mempunyainya ; ----

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa menurut pengakuan terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ; -----

-----B
ahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.; -----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ; -----
---- Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menerima keterangan Saksi tersebut ; -----

3.-----S

aksi III ERDIH PRIANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ;**

-----B
ahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusunggal Kec. Baros Kota Sukabumi ;

-----B
ahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W, dan saksi Erdih Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

-----B
ahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir; -----

-----B
ahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; -----

-----B
ahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik) ; -----

-----B
ahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras harus berdasarkan resep dokter, menggunakan resep dokter ; -----

-----B
ahwa saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar obat-obatan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mempunyainya ; ----

-----B
ahwa menurut pengakuan terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ; -----

-----B
ahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ; -----

----- Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menerima keterangan Saksi tersebut ; -----

4.-----A

hli **TANTI OKTRIANA, S.Farm, Apt. M. Farm**, keterangannya dibacakan didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; -----

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter ; -----

- Bahwa TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; -----

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi ; -----

- Bahwa dalam penyalahgunaan dosis pemakaian jenis TRAMADOL yang jauh lebih tinggi dapat merusak organ ginjal dan syaraf ; -----

- Bahwa obat TRAMADOL ini penggunaannya maksimal 8 butir per hari atau 400mg per hari, yang dikonsumsi dalam jangka waktu 4-6 jam sekali, akan tetapi yang banyak diketahui sekarang penggunaan TRAMADOL ini dikonsumsi 8 butir sekali minum sehingga hal ini yang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat efek sedasi seperti melayang sesaat, sehingga penggunaan berkepanjangan akan membuat ketergantungan / ketagihan ;

- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya ; -----

----- Menimbang, atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menerima keterangan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan saksi tambahan ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh terdakwa ; --

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W, dan saksi Erdih Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan/menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ; --
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik) ; -----
- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras harus berdasarkan resep dokter, menggunakan resep dokter ; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ; -----
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, diajukan bukti surat berupa : -----

•-----B

erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab. : 156/TP/03/18 Tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Tri Winarsih Nuryani, S.Si. Apt. selaku Deputy Manajer Teknis pada Bidang Pengujian Produk TERapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian : 1.96 (sembilan puluh enam) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, sisi lain TMD, garis tengah 50, Diameter 0,81, tebal 0,16. Yang keseluruhannya milik An.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung TRAMADOL HCL positif ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, diajukan barang bukti berupa : -----

- ----- 1
(satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL ; -----
- ----- 1
(satu) bungkus plastic krip ukuran 4x6 cm merk tape plast ; -----
- ----- U
ang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- ----- 1
(satu) unit handphone merk LG warna hitam kombinasi hijau dengan Nosimcard 081572778403 ; -----
- ----- 1
(satu) potong jaket warna biru muda kombinasi hitam ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 Wib, saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W dan saksi Ardih Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan / menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ; -----

4. Bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; --

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab. : 156/TP/03/18 Tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Tri Winarsih Nuryani, S.Si. Apt. selaku Deputy Manajer Teknis pada Bidang Pengujian Produk TERapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian : 1.96 (sembilan puluh enam) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, sisi lain TMD, garis tengah 50, Diameter 0,81, tebal 0,16. Yang keseluruhannya milik An. MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung TRAMADOL HCL positif ; -----

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; -----

7. Bahwa TRAMADOL hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industri farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ; -----

8. Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi ; -----

9. Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu : -----

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Primair** : Melanggar 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

2. **Subsidiar** : Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, sehingga sebagai konsekwensinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa melanggar 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang** ;

2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar** ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Primair ;

Ad. 1. Tentang unsur "**Setiap Orang**" ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM** dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu unsur **Setiap Orang** sudah terpenuhi menurut hukum ; -----

A.d. 2. Tentang unsur "**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar**" ; --

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan secara alternatif yang dilarang sehingga apabila dari salah satu perbuatan tersebut sudah terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan pasal ini terpenuhi menurut hukum dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut : -----

1. dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 wib bertempat di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ; -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 Wib, saksi Ugan Sugandi, saksi Gun Gun Sastra W dan saksi Ardi Priansyah yang bertugas pada POLSEK BAROS mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Gunung Karang Rt. 002/010 Kel. Limusnunggal Kec. Baros Kota Sukabumi sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, hingga kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM dan mendapati 1 (satu) kantong plastic bening berukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang dimasukkan ke dalam plastic sedang warna kuning dimana terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM mengakui kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut dan ketiga saksi kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM ; -----

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan / menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ; -----

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya ; -----

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; -----

- Bahwa TRAMADOL hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industry farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ; -----

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi ; -----

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab. : 156/TP/03/18 Tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Tri Winarsih Nuryani, S.Si. Apt. selaku Deputy Manajer Teknis pada Bidang Pengujian Produk TERapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian : 1.96 (sembilan puluh enam) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, sisi lain TMD, garis tengah 50, Diameter 0,81, tebal 0,16. Yang keseluruhannya milik An. MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als. IKI Bin ABDUL HALIM, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung TRAMADOL HCL positif ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL yang merupakan sisa yang telah diedarkan yang dikuasai terdakwa adalah mengandung bahan aktif TRAMADOL HCL ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 kurang lebih pada pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IMAN (masih dalam pencarian) di Gunung Karang Kel. Limusnunggal kemudian memesan obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Sdr. IMAN langsung memberikan obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Sdr. FARID, tempat terdakwa biasa mengedarkan / menjual obat TRAMADOL tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, bahwa terdakwa pada saat diamankan sempat menjual obat jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 4 (empat) butir kepada seseorang yang tidak dikenalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis TRAMADOL ; -----

----- Menimbang, bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL termasuk kedalam sediaan farmasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan **"Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar"** karena obat-obatan jenis TRAMADOL tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dimana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam memperjualbelikan obat-obatan jenis TRAMADOL ; -----

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar"** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR"** ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primair telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang terbukti Dakwaan Primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan bahwa apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara namun Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak diatur sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL ;

- 1 (satu) bungkus plastic krip ukuran 4x6 cm merk tape plast ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan obat-obatan terlarang untuk digunakan secara bebas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti berupa uang tersebut merupakan uang asli dan merupakan mata uang yang sah Negara Republik Indonesia sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

----- Meimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam kombinasi hijau dengan Nosimcard 081572778403 ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr IMAN (DPO) dan Sdr.FARID dalam melakukan jual beli obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Meimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna biru muda kombinasi hitam ;

oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya dan disita secara sah dari terdakwa selaku pemilik, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena barang tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat-obatan secara ilegal ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dengan diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan secara ilegal di Indonesia maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan majelis hakim juga sudah mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum dan sudah mengakomodir nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering an-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : -----

1. ----- T

terdakwa belum pernah dihukum ; -----

2. ----- T

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----

3. ----- T

terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya ; -----

4. ----- T

terdakwa menyesali segala perbuatannya ; -----

sudah pula Majelis Pertimbangan dalam menjatuhkan amar putusan dibawah ini;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengingat, 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1.-----M
enyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3.-----M
enetapkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

4.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

6.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir jenis TRAMADOL ;
 - 1 (satu) bungkus plastic krip ukuran 4x6 cm merk tape plast ;
- masing – Masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam kombinasi hijau dengan Nosimcard 081572778403 ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) potong jaket warna biru muda kombinasi hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin ABDUL HALIM ;

7.-----M

embebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Senin**, tanggal **16 Juli 2018** oleh: **Dulhusin, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **AA. Oka P.B.G, SH. MH.** dan **Achmad Munandar, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 4 Juni 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018**, oleh **Dulhusin, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **AA. Oka P.B.G, SH. MH.** dan **Dhian Febriandari, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 150/Pid.Sus /2018/PN Skb tanggal 10 September 2018, dan dibantu oleh **Rina Agustina, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh, **Rianah Madjid, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. A.A. Oka P.B.G, SH. MH.

Dulhusin, SH. MH.

2. Dhian Febriandari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, SH.,MH.

Halaman 28 dari 25 halaman Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Skb.